

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 583 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2017 telah ditetapkan mengenai Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - b. bahwa sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2017 Nomor S.156/Setjen/DATIN/Set.0/2/2017 hal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya berdasarkan kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang sebelumnya dokumen tersebut berjudul Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan Buku Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Buku Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2017 tentang Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2018



## Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

26. Unsur MOR III PT Pertamina (Persero) DKI Jakarta
27. Unsur PT Transjakarta
28. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
29. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
30. Sekretaris, Kepala Bidang dan Para Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
31. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
32. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
33. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Mrs. Baswedan*  
ANES BASWEDAN

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 583 TAHUN 2018

Tanggal 22 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  11. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  12. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  13. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  14. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  16. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  19. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  20. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  21. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  22. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  23. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  24. Unsur PD PAL Jaya
  25. Unsur PD Dharma Jaya

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 583 TAHUN 2018  
Tanggal 22 Maret 2018

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : 1. Bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
2. Mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Membantu Ketua mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Melakukan surat menyurat dalam rangka pengumpulan tabel data ke instansi terkait.
- Anggota : 1. Memberikan data-data dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
2. Mengikuti koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi
2. melakukan penginputan data ke dalam tabel data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

ANIES BASWEDAN